



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 17-K/PMT.III/AD/IX/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BAMBANG YUDHO UTOMO, SH, MHum
Pangkat / NRP. : Mayor Inf / 601739
Jabatan : Kapenrem 083/Bdj (mantan Pasi Intel Kodim 0833)
Kesatuan : Korem 083/Bdj
Tempat, tanggal lahir : Malang, 12 Oktober 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Karanglo No. 21 Rt. 05 Rw. 01 Kec. Singosari Kab. Malang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/25/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/23/K/AD/IX/2012 tanggal 6 September 2012.
3. Rellax penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/23/K/AD/IX/2012 tanggal 6 September 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan (requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa Terdakwa Mayor Inf Bambang Yudho Utomo, S.H.,M.Hum NRP 601739 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) bulan.

Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- Surat-surat :

- a) 2 (dua) lembar foto Sdri. Fitria Nuraini berdua bersama orang tuanya (Bu Sri Utami).
- b) 1 (satu) lembar Kutipan Akte Nikah Nomor : 339/16/VIII/1992 tanggal 20 Agustus 1992.
- c) 1 (satu) lembar KTA Persit No. Reg 87/IV/1993 dan KPI No.Reg : XLIV/I/178/1994 tanggal 2 Mei 1994 A.n. Dra. Emmy Hernaningtyas.
- d) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencabutan Perkara Sdri. Fitria Nuraini, SE tertanggal 17 Februari 2012.
- e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Fitria Nuraini, SE tertanggal 21 Februari 2012.
- f) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ny. Emmy Hernaningtyas tertanggal 16 Desember 2011.
- g) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mayor Inf Bambang Yudho Utomo, S.H. M.Hum tertanggal 8 Maret 2011.
- h) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sdr. Kusyanto tertanggal 21 April 2009.
- i) 2 (dua) lembar Surat Pengaduan Ny. Emmy Hernaningtyas kepada Direktur RSUD Saiful Anwar Malang tertanggal 4 Agustus 2010.
- j) 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Perkara Ny. Emmy Hernaningtyas tertanggal 10 Januari 2012.
- k) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Berkas Pengaduan Permasalahan Keluarga tertanggal 20 Januari 2012.
- l) 2 (dua) lembar Surat Sdri. Fitria Nuraini tertanggal April 2010.
- m) 7 (tujuh) lembar Surat Cinta yang dikirimkan Sdri. Fitria Nuraini kepada Terdakwa.
- n) 2 (dua) lembar bukti pengiriman SMS pada bulan Maret 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas.

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.25.000 (*dua puluh lima ribu rupiah*).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya hanya bersifat permohonan keringanan hukuman, dengan pertimbangan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa hanyalah semata-mata untuk melindungi dan mewujudkan rasa tanggung jawab Terdakwa terhadap keutuhan rumah tangga Terdakwa dengan istri Terdakwa.

b. Bahwa terhadap permasalahan ini telah terjadi penyelesaian secara kekeluargaan dan atau perdamaian antara Terdakwa beserta istri dengan Saksi-5 (Fitria Nuraini, S.E) beserta suami.

c. Bahwa tindak lanjut terhadap perdamaian tersebut, Saksi-5 telah mencabut laporan polisi yang telah diajukan melalui Denpom V/3 Malang.

d. Bahwa sejak Terdakwa menjalankan tugas dan tanggungjawab pengabdianya menjadi prajurit TNI AD hingga saat ini kurang lebih 32 (tiga puluh dua) tahun, Terdakwa belum pernah terlibat dan atau melakukan tindak pidana maupun melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit.

e. Bahwa pada tahun 1981 s.d tahun 1983, Terdakwa melaksanakan tugas operasi di Timor Timur.

f. Bahwa Terdakwa selama pengabdianya kepada TNI AD telah mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Seroja, Satya Lencana VIII, XVI, XXIV dan tanda jasa Bintang Naraya Ekapaksi.

g. Bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) istri dan 4 (empat) orang anak yang saat ini sudah mulai beranjak dewasa tentunya selain menjadi tanggungan Terdakwa juga sangat membutuhkan rasa kasih sayang dari Terdakwa.

h. Bahwa terhadap permasalahan yang dihadapi Terdakwa saat ini, Danrem 083/Bdj secara hukum telah mengajukan permohonan rekomendasi keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juli 2010, pada bulan November 2010, pada tanggal 29 Desember 2010, dan pada tanggal 5 Maret 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Sepuluh dan 2000 Sebelas, bertempat di Bumi Mondoroko Raya Blok AG/10 Rt.001 Rw.12 Desa Watu Gede Kec. Singosari Kab. Malang, di Jl. Jaksa Agung Suprpto Malang, di Jl. Jawa No. 90 Mojokerto, setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kab. Malang dan di Kab Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secaba Wamil di Kodam V/Brawijaya. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 601739 dilanjutkan pendidikan kejuruan Monrad selama 4 bulan di Bandung kemudian ditempatkan di Yonif 521 Kediri. Pada tahun 1993 mengikuti Pendidikan Secapa Reg Inf di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya berdinast di Kodim 0819 Pasuruan Kodam V/Brawijaya. Pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Kodim 0833 Malang Kota sampai dengan tahun 2009 dengan pangkat Mayor Inf, kemudian pindah ke Korem 083/Bdj menjabat sebagai Pasi Intel.
- b. Bahwa pada tahun 1992 Terdakwa menikah dengan Sdri. Emmy Hernaningtyas (Saksi-2) di KUA Malang, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama bernama Saputra Yudha Wicaksana umur 19 tahun, kedua Artarini Dwi Prima Lestari umur 17 tahun, ketiga Astarina Dwi Prima Puspitasari umur 17 tahun, dan yang keempat bernama Titis Prima Sukmawati umur 17 tahun yang kesemuanya tinggal bersama di rumah Terdakwa di Jl. Karanglo No. 21 Kec. Singosari Malang, hubungan rumah tangga Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-2 selalu harmonis dan tidak pernah ada permasalahan.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Fitria Nuraini, S.E. (Saksi-1) sejak tanggal 28 Desember 2008 di Jl. Jaksa Agung Suprpto di dekat RSUD Saiful Anwar Malang. Status Saksi-1 adalah seorang janda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Yusnia Rahmayanti (10 tahun) hasil perkawinannya dengan Sdr. Iwan Setiawan (Saksi-4). Kemudian pada awal tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-1 menjalin hubungan asmara.
- d. Bahwa pada bulan April 2009 Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa karena sedang ada masalah sengketa rumah di Perumahan Bumi Mondoroko Raya Blok AG/10 Desa Watugede Singosari Malang antara Saksi-1 dengan mantan pacar Saksi-1 yang bernama Sdr. H. Ashari alamat Bangil Pasuruan. Selain itu orang tua Saksi-1 (Sdr. Kusyanto) juga meminta tolong kepada Terdakwa tentang masalah rumah tersebut dengan memberikan Surat Kuasa kepada Terdakwa tertanggal 21 April 2009.
- e. Bahwa selama menjalin hubungan asmara, Terdakwa dan Saksi-1 sudah sering kali melakukan persetubuhan. Pertama pada bulan April 2009 di dalam kamar rumah Terdakwa di Perum Cempaka Asri Kota Pasuruan dan yang terakhir pada bulan November 2009 di dalam kamar rumah Saksi-1 Perumahan Bumi Mondoroko Raya Blok AG/10 Rt. 001 Rw.12 Desa Watugede Kec. Singosari Kab. Malang. Antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak pernah melakukan nikah siri atau nikah secara agama.
- f. Bahwa pada awal bulan Agustus 2009 Saksi-1 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memfoto Saksi-1 bersama ibunya (Sdri. Sri Utami) di depan rumah paranormal bernama Gus Iwan di daerah Cukir Jombang Jawa Timur. Kemudian Terdakwa mencetakkan menjadi 2 (dua) macam yang masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar di Modern Foto sebelah kanan Stasiun Kereta Api Malang, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi-1. Dua lembar dari masing-masing foto tersebut Saksi-1 serahkan kembali kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 4 terdakwa bercampur dengan berkas-berkas kasus saksi-1.

- g. Bahwa pada bulan Maret 2010 Saksi-1 menghubungi Saksi-2 melalui handphone dan memberitahukan bahwa suami Saksi-2 (Terdakwa) ada hubungan intim dengan Saksi-1. Untuk meyakinkan Saksi-2, Saksi-1 menyuruh Saksi-2 untuk melihat foto-foto Saksi-1 yang Terdakwa bawa dan disimpan dalam tasnya. Kemudian Saksi-2 menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya. Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa hubungannya dengan Saksi-1 hanya sebatas membantu mengurus sengketa rumah milik Saksi-1 sambil memperlihatkan Surat Kuasa dari orang tua Saksi-1. Terdakwa juga menyampaikan bahwa Saksi-1 adalah seorang janda dengan satu orang anak dan sudah menikah lagi secara siri dengan laki-laki bernama Sdr. H. Ashari.
- h. Bahwa pada bulan Mei 2010 Saksi-2 menggeledah isi tas Terdakwa untuk mencari foto-foto yang Saksi-1 maksud dan menemukan 4 (empat) lembar foto Saksi-1 sedang bersama dengan ibunya dengan background berbeda, masing-masing 2 (dua) lembar. Selain itu Saksi-2 juga menemukan surat cinta dari Saksi-1 kepada Terdakwa. Kemudian foto dan surat-surat cinta tersebut Saksi-2 simpan. Saat Terdakwa pulang dari kantor, Saksi-2 menunjukkan foto Saksi-1 dan menanyakan kepada Terdakwa tentang foto tersebut. Terdakwa menjadi marah dan terjadi pertengkaran antara Saksi-2 dengan Terdakwa.
- i. Bahwa pada bulan Juni 2010 Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui telepon dan menyuruh Saksi-1 agar memutuskan hubungannya dengan Terdakwa dan Saksi-1 bersedia. Kemudian pada bulan Juli 2010 Saksi-1 menghubungi Saksi-2 agar Saksi-2 menemui Kepala TU RSUD Saiful Anwar Malang dengan maksud agar Saksi-2 mengetahui bahwa Saksi-1 sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa. Namun Saksi-2 tidak mau karena tidak percaya pada Saksi-1.
- j. Bahwa pada bulan Juli 2010 Terdakwa menempelkan foto telanjang Saksi-1 di pagar rumah Saksi-1 dan Saksi-1 yakin bahwa Terdakwa yang menempelkan foto tersebut karena sebelumnya Terdakwa telah mengirim SMS melalui handphone Terdakwa nomor 08165459043 ke handphone Saksi-1, yang isinya bahwa foto Saksi-1 sudah ditempel di pagar rumah Saksi-1.
- k. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 Wib tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-2 menemui Ibu Mirna Kabag Personalia RSUD Saiful Anwar Malang untuk mengadakan hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa. Lalu menyerahkan surat pengaduan yang ditujukan kepada Direktur RSUD Saiful Anwar Malang tertanggal 4 Agustus 2010 dilampiri surat-surat cinta dan foto Saksi-1. Kemudian pada bulan Agustus 2010 Saksi-2 dipanggil oleh Kabag Personalia RSUD Saiful Anwar Malang untuk dimintai keterangan tentang hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa.
- l. Bahwa sekira bulan November 2010 Saksi-1 memutuskan hubungan dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bisa menerima keputusan Saksi-1 tersebut. Lalu Terdakwa melakukan teror kepada Saksi-1 dengan cara mengirim Saksi-1 SMS yang intinya mengancam akan melakukan pembunuhan terhadap Saksi-1, akan mengeluarkan Saksi-1 dari RSUD Saiful Anwar Malang dan akan menyebarkan foto telanjang Saksi-1 kepada keluarga dan tempat kerja Saksi-1. Foto telanjang Saksi-1 tersebut Terdakwa dapat dengan cara memfoto Saksi-1 menggunakan kamera sejenis ballpoin. Kemudian Terdakwa mentransfer ke handphone dan mengopi ke micro SD setelah itu Terdakwa mencetakkannya di Modern foto.
- m. Kemudian pada bulan November 2010 Terdakwa telah mengirimkan melalui pos berupa foto telanjang Saksi-1 sebanyak 2 (dua) lembar kepada Kepala Bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 4144/PUU/2011. Selain itu Terdakwa juga mengirimkan foto telanjang Saksi-1 kepada Kepala Askes RSUD Saiful Anwar Malang sebanyak 1 (satu) lembar, kepada Sdr. Paitun (Saksi-5) mantan pembantu Saksi-1 sebanyak 1 (satu) lembar dan kepada Sdr. Iwan Setiawan (Saksi-4) mantan suami Saksi-1 sebanyak 1 (satu) lembar.

- n. Bahwa selain perbuatan tersebut, pada bulan November 2010 Terdakwa juga telah melakukan perbuatan-perbuatan lain yang membuat Saksi-1 merasa tidak nyaman, seperti menggembesi ban depan belakang sepeda motor Saksi-1, memberikan atau memasukkan lem Alteko ke lubang kunci sepeda motor Saksi-1, memasukkan lem Alteko ke lubang gembok pintu depan rumah Saksi-1, mengambil semua baju, tas, serta melempari pintu rumah Saksi-1 dengan telur busuk. Selain itu Terdakwa datang bersama dengan Serka Mukarom (Saksi-3) Baintel Kodim 0833 Kota Malang, lalu mengancam akan melepas dan mengambil pintu pagar rumah Saksi-1.
- o. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 saat Saksi-1 sedang naik mobil bersama Sdr. Sugiharto Asisten II/Plh Bakesbang Linmas Pemkot Pasuruan di Jl. Jaksa Agung Suprpto Malang, Terdakwa telah menyerempet mobil yang Saksi-1 tumpangi dengan mobil dinas Terdakwa. Kemudian pada tanggal 05 Maret 2011 Terdakwa telah menyerahkan foto telanjang Saksi-1 kepada orang tua Saksi-1 yang beralamat di Jl. Jawa No. 90 Mojokerto. Terdakwa melakukan tindakan-tindakan tersebut karena merasa sakit hati sebab Saksi-1 memutus hubungan asmara secara sepihak.
- p. Bahwa pada bulan Mei 2011 Saksi-1 telah menikah lagi dengan Sdr. Sugiarto Asisten II / Plh Bakesbang Linmas Pemkot Pasuruan. Lalu pada tanggal 17 Februari 2012 Saksi-1 telah menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Perkara kepada Dandepom V/3 Malang karena masalah yang terjadi antara Saksi-1 dan Terdakwa telah diselesaikan secara kekeluargaan dan menganggap perkara tersebut sudah selesai, dan pada tanggal 21 Februari 2012 Saksi-1 membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- yang menyatakan bahwa Saksi-1 benar-benar telah menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Saksi-1 dan Terdakwa secara kekeluargaan.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Mayor Chk Ahmad Sholihin, SH, Serda Damai Chrisdianto, SH, PNS Anang Sofieanto, SH, PNS M. Taufan Dahsjat, SH berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/107/VIII/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan surat kuasa dari Terdakwa Bambang Yudho Utomo, S.H., M.Hum kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 September 2012.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : EMMY HERNANINGTYAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Karyawati Koperasi Pemkot Pasuruan/Ibu
Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Manado, 20 Februari 1962
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Karanglo No.21 Rt.01 Rw.06 Ds.
Banjar Arum Kec. Singosari Kab. Malang

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dalam hubungan sebagai suami isteri.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 1992 di KUA Kec. Blimbing Kota Malang atas seijin Komandan Satuan Terdakwa yang saat itu Terdakwa masih berpangkat Serka dan dinas di Kodim 0817 Gresik dengan bukti Buku Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kec. Blimbing Kota Malang, KPI dan KTA Persit yang dikeluarkan oleh Komandan Satuan Terdakwa.
3. Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, rumah tangga Saksi berjalan cukup harmonis dan tidak ada masalah karena kebutuhan rumah tangga tercukupi, dan dari pernikahan tersebut keluarga Saksi telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 1 (satu) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Fitria Nuraini, S.E. dan tidak ada hubungan keluarga dengannya.
5. Bahwa pada tanggal (lupa) bulan Maret 2010 ada seorang wanita yang mengaku bernama Fitri sering menghubungi Saksi melalui HP yang memberitahukan bahwa suami Saksi (Terdakwa) ada hubungan intim dengan dia, dan selama wanita tersebut sering menghubungi Saksi wanita tersebut tidak pernah menceritakan sampai sejauh mana hubungannya dengan Terdakwa, namun dia mengaku ada hubungan intim dengan Terdakwa dan agar Saksi percaya pada penyampaiannya wanita itu menyuruh Saksi melihat foto-foto dia yang dibawa oleh Terdakwa.
6. Bahwa dengan adanya informasi tersebut maka masih pada bulan Maret 2010 Saksi menanyakan kebenarannya kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui mempunyai hubungan intim dengan Sdri. Fitria (Saksi-5) dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada hubungan dengan Saksi-5 tetapi hanya sebatas membantu mengurus sengketa rumah milik Saksi-5 di Perum Mondoroko Raya, dan pada saat itu Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa memperlihatkan Surat Kuasa dari orang tua Saksi-5.
7. Bahwa selama menghubungi Saksi via HP, Saksi-5 tidak pernah menjelaskan mengenai statusnya, akan tetapi menurut keterangan Terdakwa bahwa Saksi-5 adalah seorang janda dengan 1 (satu) orang anak, dan saat itu Saksi-5 sudah menikah secara siri dengan laki-laki bernama Sdr. Ashari.
8. Bahwa Saksi-5 tidak pernah memberitahukan sejak kapan mengaku punya hubungan intim dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi-5 mengaku ada hubungan intim dengan Terdakwa sudah lama, namun Saksi-5 tidak pernah mengaku pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal (lupa) bulan Mei 2010 ketika tas kerja Terdakwa ditinggal di rumah, Saksi telah menggeledah tas Terdakwa untuk mencari foto-foto yang dimaksud oleh Saksi-5 dan setelah melakukan pengeledahan kemudian Saksi menemukan 4 (empat) lembar foto Saksi-5 bersama dengan ibunya dengan begron yang berbeda masing-masing ada 2 (dua) lembar ada di dalam tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara, dan Saksi juga menemukan surat cinta dari Saksi-5 yang pernah dikirimkan kepada Terdakwa, setelah itu semua foto dan surat cinta tersebut diambil dan disimpan oleh Saksi.

10. Bahwa selanjutnya, setelah Terdakwa pulang dari kantor Saksi menanyakan mengenai foto wanita tersebut kepada Terdakwa sambil menunjukkan foto Saksi-5 dengan orang tuanya kepada Terdakwa, Terdakwa pada saat itu menjadi marah sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa, sebab dengan Saksi menemukan foto-foto tersebut Saksi jadi percaya dengan berita yang disampaikan Saksi-5 selama ini bahwa Terdakwa mempunyai hubungan intim dengan Saksi-5 adalah benar.
11. Bahwa pada bulan Juni 2010 Saksi menghubungi Saksi-5 melalui HP dan menyuruh Saksi-5 untuk menghentikan hubungannya dengan Terdakwa, dan Saksi-5 menjawab bahwa dia bersedia memutuskan hubungannya dengan Terdakwa, selanjutnya pada bulan Juli 2010 Saksi-5 menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi untuk menemui Kepala TU RSU Saiful Anwar Malang karena ada surat kaleng yang ditujukan kepada Direktur RSU Saiful Anwar yang ada hubungannya dengan Terdakwa dan Saksi-5, tujuannya agar Saksi mengetahui bahwa Saksi-5 tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa, ketika Saksi disuruh Saksi-5 untuk menemui Ka TU RSSA Malang Saksi tidak mau karena Saksi tidak percaya pada omongan Saksi-5.
12. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 Wib Saksi datang menemui Ibu Mirna Kabag Personalia RSSA Malang untuk mengadakan hubungan Saksi-5 dengan Terdakwa dengan menyerahkan surat-surat cinta dan foto Saksi-5 bersama orang tuanya yang Saksi temukan dalam tas Terdakwa.
13. Bahwa Saksi menyerahkan pengaduan yang dilampiri foto Saksi-5 bersama ibunya dan surat cinta Saksi-5 dengan Terdakwa kepada Kabag Personalia RSSA Malang adalah tanpa sepengetahuan Terdakwa, namun beberapa hari kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi “ Apakah kamu melaporkan Sdri. Fitri ke RSSA Malang “, saat itu Saksi menjawab “ Iya.. berikut dilampiri surat pengaduan dengan foto saudari Fitri bersama ibunya dan surat-surat cinta Sdri. Fitri “, sehingga Terdakwa pada saat itu menjadi marah dan meminta foto tersebut, kemudian Saksi memberikan sisa foto itu kepada Terdakwa masing-masing 1 (satu) lembar.
14. Bahwa setelah 2 (dua) minggu, masih pada bulan Agustus 2010 Saksi dipanggil oleh Kabag Personalia RSSA Malang dan ditanya mengenai hubungan Saksi-5 dengan Terdakwa, dan setelah itu tidak ada berita lagi mengenai hubungan Saksi-5 dengan Terdakwa, hingga pada bulan Mei 2011 di Kantor Pemkot Pasuruan Saksi mendengar bahwa Saksi-5 sudah menikah dengan Bpk. Sugiarto Plh Bakesbang Linmas Pemkot Pasuruan.
15. Bahwa mengenai adanya tuduhan dari Saksi-5 bahwa Terdakwa telah menyebarluaskan foto-foto bugil dari Saksi-5, Saksi tidak mengetahuinya dan tidak pernah mendengar mengenai hal itu, karena yang Saksi temukan di dalam tas kerja Terdakwa saat itu hanya ada 4 (empat) lembar foto Saksi-5 dengan orang tuanya dengan begron yang berbeda.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa masalah yang menyangkut Terdakwa dengan Saksi-5 mencuat kembali, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2011 Saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk melakukan pertemuan dengan Saksi-5 di Rumah Makan Bu Kris Jl. Ciliwung Malang, setelah mengadakan pertemuan Saksi baru mengetahui bahwa ternyata masalah Terdakwa muncul kembali karena adanya surat kaleng yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 9/V/Brawijaya, akan tetapi pada saat itu Saksi-5 mengatakan tidak pernah mengirim surat kaleng kepada siapapun.

17. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Saksi-5 bahwa Terdakwa ada hubungan intim dengan Saksi-5, Saksi selaku istri sah Terdakwa tidak akan melakukan penuntutan dan pengaduan karena masalah tersebut telah diselesaikan dengan cara kekeluargaan.
18. Bahwa pada bulan Maret 2011 Saksi-5 pernah melaporkan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang, akan tetapi menurut keterangan Terdakwa bahwa prosesnya telah diselesaikan secara kekeluargaan dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari Terdakwa yang menyatakan tidak ada hubungan lagi dengan Saksi-5.
19. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuat surat kaleng yang ditujukan kepada Pangdam V/Brawijaya, dan menurut pendapat Saksi saat ini antara Terdakwa dengan Saksi-5 sudah tidak ada hubungan lagi karena Saksi-5 sudah menikah dengan Bpk. Sugiarto Plh Bakesbang Linmas Pemkot Pasuruan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap	: MUKAROM
Pangkat / NRP	: Serma / 596030
Jabatan	: Ba Unit Intel Kodim 0833/Malang
Kesatuan	: Kodim 0833/Malang
Tempat dan tgl lahir	: Tulungagung, 10 April 1961
Kewarganegaran	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-Laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Peltu Sujono Gang Anggrek No. 25 Rt. 10 Rw. 02 Kel. Ciptomulyo Kec. Sukun Kota Malang

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2003 sejak Terdakwa dinas di Kodim 0833 dan menjabat sebagai Pasi Intel Kodim 0833, dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan famili atau keluarga, sedangkan dengan Saksi-5 Saksi kenal pada hari dan tanggal lupa tahun 2009 dikenalkan oleh Terdakwa pada saat Saksi-5 ada masalah sengketa rumah dengan mantan pacarnya yang bernama H. Ashari alamat Bangil Pasuruan, dan tidak ada hubungan famil atau keluarga
2. Bahwa yang Saksi ketahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 selama ini hanya sebagai teman biasa yang mana Saksi-5 pernah minta tolong kepada Terdakwa mengenai permasalahan rumahnya dengan H. Ashari alamat Bangil Pasuruan.
3. Bahwa Saksi-5 sampai minta tolong kepada Terdakwa karena saat itu Saksi-5 sedang ada masalah sengketa rumahnya di Perum Mondoroko Blok AG/10 Kel. Watugede Singosari Malang dengan mantan pacarnya yang bernama H. Ashari alamat Bangil Pasuruan, sedangkan permasalahan saat itu sampai tingkat persidangan di Pengadilan Negeri Kab. Malang, dengan adanya permasalahan tersebut Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk mendampingi dan memberikan pengamanan terutama pada saat melaksanakan sidang di Pengadilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai adanya masalah hubungan asmara antara Terdakwa dengan Saksi-5.
5. Bahwa Saksi beberapa kali melihat Terdakwa berada di rumah Saksi-5 di Perum Mondoroko Blok AG/10 K Pasuruan terutama pada saat Saksi-5 akan melaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Kab. Malang, tetapi Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat Terdakwa bermalam maupun tidur di rumah Saksi-5 karena saat itu Terdakwa berada disana bersama Saksi, Saksi-5 maupun dengan Bapak dan Ibu Saksi-5 yang bernama Sdr. Kusyanto.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama Terdakwa membantu Saksi-5 yang sedang ada sengketa rumah Terdakwa telah menjalin hubungan asmara dengan Saksi-5 sehingga antara Terdakwa dengan Saksi-5 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan bahkan sampai melakukan foto telanjang.
7. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah mendengar ataupun mengetahui Terdakwa pernah melakukan pernikahan dengan Saksi-5.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mengetahui tentang foto telanjang Saksi-5, tetapi Saksi pernah mendengar tentang adanya foto telanjang Saksi-5 dari Terdakwa sendiri pada hari dan tanggal lupa pada bulan Desember 2011, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa telah ada surat kaleng ke Kodam V/Brawijaya yang isinya bahwa Terdakwa telah dituduh memberikan foto-foto telanjang Saksi-5 kepada mantan suaminya yang bernama Sdr. Iwan Setiawan (Saksi-III) alamat Perum Puskopad Kartika Asri Arjowinangun Kedungkandang Malang dan kepada mantan pembantunya yang bernama Ny. Paitun (Saksi-IV) alamat Mondoroko, maupun kepada Kepala Personalia Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai kebenaran tuduhan surat kaleng tersebut.
9. Bahwa Saksi tidak pernah diajak Terdakwa untuk mengambil pintu pagar rumah Saksi-5 di Perum Mondoroko Blok AG/10 Kel. Watugede Singosari Malang.
10. Bahwa sampai saat ini Saksi tidak pernah mendengar maupun melihat SMS yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi-5 tentang ancaman akan penyebaran foto telanjang Saksi-5 kepada mantan suaminya, mantan pembantunya maupun kepada Kepala Personalia RSUD Saiful Anwar Malang.
11. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat pertamakali Terdakwa kenal dengan Saksi-5 pada tahun 2009 saat itu status Saksi-5 adalah Janda yang mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan, sedangkan Terdakwa berstatus suami dari Ny Emmy. H (Saksi-I) dan sudah mempunyai 4 (empat) orang, namun sejak bulan Mei 2011 Saksi-5 telah menikah lagi dengan Sdr. Sugiarto Asisten II Pemkot Pasuruan.
12. Bahwa apabila tuduhan Saksi-5 terhadap Terdakwa yang telah menyebarkan foto telanjang Saksi-5 itu benar maka perbuatan tersebut sangat Saksi sesalkan, namun apabila tuduhan itu tidak benar maka semua itu Saksi anggap suatu fitnah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : IWAN SETIAWAN
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Malang, 17 Juli 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Islam

Tempat tinggal

: Perum Puri Kartika Asri Blok T/8 Rt. 09 Rw.
08 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang
Kota Malang

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 di rumah orang tua Saksi di Bumiayu Kedungkandang Kota Malang pada saat Terdakwa bersama Saksi-5 datang ke rumah orang tua Saksi yang meninggal dunia, sedangkan dengan Saksi-5 kenal sejak sekitar tahun 2007 dalam hubungan sebagai pacar kemudian menjadi istri Saksi setelah Saksi menikah secara resmi.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-5 pada hari dan tanggal lupa tahun 2000 di KUA Diwek Jombang Jawa Timur, namun hubungan rumah tangga Saksi dengan Saksi-5 mengalami kegagalan hingga akhirnya bercerai pada tanggal dan hari lupa tahun 2007, penyebabnya karena tidak ada kecocokkan, dan dalam pernikahan Saksi dengan Saksi-5 dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama Yusnia Rahmawanti yang saat ini berumur 10 tahun.
3. Bahwa setelah bercerai Saksi tinggal di Perum Puri Kartika Asri Blok T/8 Rt.09 Rw.08 Kel. Arjowinangun Kec. Kedungkandang Kota Malang bersama istri Saksi yang bernama Hesit Nunuk Asramawati, sedangkan Saksi-5 tinggal di Bumi Mondoroko Raya Blok AG/10 Rt.001 Rw.12 Desa Watu Gede Kec. Singosari Kab. Malang bersama anak Saksi (Yusnia Rahmawanti), namun setelah Saksi-5 menikah dengan Sdr. Sugiarto pada bulan Juni 2011 Saksi-5 pindah rumah di daerah Pasuruan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan antara Saksi-5 dengan Terdakwa, karena sejak bercerai Saksi tidak pernah berhubungan atau jarang berkomunikasi dengan Saksi-5, namun pada tahun 2009 Saksi mendengar nama Terdakwa pada saat Saksi-5 ada masalah sengketa rumah dengan Sdr. H. Ashari alamat Bangil Pasuruan sedangkan yang membantu Saksi-5 saat itu adalah Terdakwa.
5. Bahwa selain bertemu Terdakwa di rumah orang tua Saksi di Bumiayu Kedungkandang Malang, Saksi juga pernah bertemu beberapa kali dengan Terdakwa di tempat lain diantaranya di RSUD Saiful Anwar Malang saat anak Saksi (Yusnia) sakit dan diopname, maupun di rumah Saksi di Perum Puri Kartika Asri pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi-5 menjemput anak Saksi (Yusnia) yang sedang berlibur atau berada di rumah Saksi.
6. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah menerima ataupun melihat foto telanjang Saksi-5 dari Terdakwa, dan Saksi tidak pernah diberitahu oleh Terdakwa tentang adanya foto telanjang Saksi-5.
7. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Saksi-5 tentang adanya foto telanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-5 pernah menerima atau dikirim foto itu oleh Terdakwa.

8. Bahwa mengenai penyampaian dari Saksi-5 kepada Penyidik bahwa Terdakwa telah mengirimkan foto telanjang Saksi-5 kepada Saksi maka apa yang disampaikan Saksi-5 tersebut adalah tidak benar atau fitnah, sebab sampai saat ini Saksi tidak pernah merasa menerima foto telanjang Saksi-5 baik dari Terdakwa maupun dari orang lain.
9. Bahwa perceraian antara Saksi dengan Saksi-5 memang disebabkan adanya orang ketiga, namun orang itu bukan Terdakwa karena pada saat Saksi cerai dengan Saksi-5 Saksi belum kenal dengan Terdakwa.
10. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa pernah melaksanakan pernikahan dengan Saksi-5, sedangkan Yusnia Rahmayanti adalah anak kandung Saksi dengan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :
Nama lengkap : PAITUN
Pekerjaan : Swasta (Pembantu Rumah Tangga)
Tempat, tanggal lahir : Malang, 01 Desember 1958
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Raya Monodoroko Gang I Rt. 004 Rw.
05 Desa Banjararum Kec. Singosari Kab.
Malang

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2009 bertempat di rumah Saksi pada saat Terdakwa mengantarkan Sdr. Fitria Nuraini (Saksi-5) menjemput anaknya yang bernama Yusnia umur 10 tahun, sedangkan dengan Saksi-5 Saksi kenal sejak sekitar tahun 2006 di rumah Saksi-5 di Perum Bumi Mondoroko Blok AG/10 Desa Watugede Kec. Singosari Malang sewaktu Saksi datang mencari pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga.
2. Bahwa Saksi menjadi pembantu rumah tangga di rumah Saksi-5 sejak sekira tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 sejak Saksi-5 menjadi isteri Sdr. Iwan Setiawan (Saksi-III), sedangkan tugas atau pekerjaan Saksi sehari-hari selama menjadi pembantu di rumah Saksi-5 adalah mencuci pakaian, memasak dan membersihkan rumah serta menjaga anak Saksi-5 dan Saksi-4 (A.n. Yusnia).
3. Bahwa yang Saksi ketahui jumlah anak Saksi-5 ada 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Yusnia umur 10 tahun, sedangkan bagaimana hubungan rumah tangga Saksi-5 dengan Saksi-III selama ini Saksi tidak tahu.
4. Bahwa sejak Saksi menjadi pembantu rumah tangga di rumah Saksi-5, Saksi tidak pernah bermalam di rumah Saksi-5 di Perum Mondoroko Blok AG/10 Watugede Singosari Malang karena selama Saksi menjadi pembantu rumah tangga Saksi-5 pekerjaan yang sering Saksi lakukan adalah mengasuh anak Saksi-5 saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13

5. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak tahu bagaimana hubungan rumah tangga Saksi-5 dengan suaminya (Saksi-III) karena selama Saksi menjadi pembantu rumah tangga Saksi-5 pekerjaan selalu dikerjakan di rumah Saksi sendiri, baik pada saat mencuci pakaian maupun pada saat mengasuh anak Saksi-5, yaitu di Jl. Raya Mondoroko gang I Rt.004 Rw 005 Desa Banjararum Singosari Malang yang jaraknya dengan rumah Saksi-5 sekitar 3 (tiga) Km.
6. Bahwa Saksi melakukan pekerjaan mencuci maupun mengasuh anak Saksi-5 di rumah Saksi sendiri karena saat itu selain mengasuh anak Saksi-5 setiap harinya Saksi juga mengasuh anak orang lain, dan anak-anak yang Saksi asuh maupun pakaian yang akan Saksi bersihkan setiap harinya selalu diantar sendiri oleh orang tuanya (bukan Saksi yang mengambil), selanjutnya sore harinya diambil lagi oleh orang tuanya.
7. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi-5 pernah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa, karena sejak tahun 2007 Saksi mengasuh anak Saksi-5 di rumah Saksi sendiri dan jarang berada di rumah Saksi-5.
8. Bahwa selama Saksi menjadi pembantu rumah tangga Saksi-5, Saksi hanya pernah sekali melihat Saksi-5 keluar bersama dengan Terdakwa, yaitu pada saat Terdakwa mengantarkan Saksi-5 menjemput anaknya di rumah Saksi pada tahun 2009.
9. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berada dan tidur bersama dengan Saksi-5 di rumah Saksi-5 di Perum Bumi Mondoroko Blok AG/10 Watugede Singosari Malang, karena selama ini Saksi tidak pernah bermalam di rumah Saksi-5.
10. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ataupun melihat foto Saksi-5 yang dalam keadaan telanjang bulat, dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan foto Saksi-5 kepada Saksi, apalagi foto yang dalam keadaan telanjang bulat, menurut Saksi apa yang dituduhkan Saksi-5 kepada Terdakwa mengenai penyebaran foto telanjang Saksi-5 adalah perbuatan fitnah karena sampai sekarang Saksi tidak pernah menerima foto tersebut dari siapapun.
11. Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah mendengar, melihat ataupun mengetahui Terdakwa melakukan nikah dengan Saksi-5.
12. Bahwa yang Saksi ketahui atas penyampaian dari Saksi-III bahwa Saksi-5 saat ini telah bertempat tinggal di daerah Pasuruan bersama anaknya (Yusnia), tetapi Saksi tidak mengetahui alamat lengkapnya, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi-5 tinggal di Pasuruan, sedangkan anak Saksi-5 atas nama Yusnia sejak tahun 2009 saat duduk di bangku kelas 3 SD sudah tidak dititipkan lagi kepada Saksi.
13. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saksi-5 pada sekira bulan Juni 2011 di rumah Saksi-III di Perum Kartika Asri Arjowinangun Kedungkandang pada saat ulang tahun Yusnia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa karena Saksi-1 (Fitria Nuraini, SE) sesuai urutan dalam surat Dakwaan dan dalam putusan ini menjadi Saksi Nomor Urut 5, karena tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer Tinggi telah memanggil 3 kali sesuai ketentuan Undang Undang dan ternyata sesuai Surat Keterangan Ketua RT 07 RW 012 Desa Watugede Kec. Singosari tanggal 8 Oktober 2012, keberadaan Saksi-5 Fitria Nuraini, SE sejak 3 bulan yang lalu sudah tidak bertempat tinggal lagi di Perum Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Blok AG/17 Singosari Malang, dan oleh karenanya keterangan Saksi-5 dibacakan dari BAP Penyidik yang diberikan dibawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi-5 : Nama lengkap : FITRIA NURAINI, SE
Pekerjaan : Karyawan Honorer RSU Saiful Anwar Malang

Tempat, tanggal lahir : Kediri, 04 Mei 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Bumi Mondoroko Raya Blok AG/10 Rt. 01
Rw. 12 Desa Watu Gede Kec. Singosari Kab.
Malang

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 28 Desember 2008 di RSU Saiful Anwar Jl. Jaksa Agung Suprpto Malang dalam hubungan sebagai teman kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga / Family.
2. Bahwa Saksi menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa sejak sekira awal tahun 2009, pada saat itu status Terdakwa adalah sudah menikah dengan seorang wanita bernama Sdri. Emmy (Saksi-I) dan telah memiliki 4 (empat) orang anak, sedangkan status Saksi saat itu adalah seorang janda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Yusnia Rahmayanti (10 tahun).
3. Bahwa Saksi kenal dengan isteri Terdakwa melalui percakapan di HP pada bulan (lupa) tahun 2010, namun Saksi tidak pernah bertemu dengannya, dan tidak ada hubungan keluarga / family.
4. Bahwa selama menjalin hubungan asmara atau pacaran dengan Terdakwa, Saksi sudah beberapa kali / seringkali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Terdakwa, yang pertama pada hari dan tanggal (lupa) bulan April 2009 di dalam kamar rumah Terdakwa di Perum Cempaka Asri Kota Pasuruan, dan terakhir melakukan persetubuhan dengan Terdakwa pada hari tanggal lupa sekira bulan November 2009 di dalam kamar rumah Saksi di Perum Bumi Mondoroko Raya Blok AG/10 Rt.001 Rw.12 Desa Watugede Kec. Singosari Kab. Malang.
5. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa sebagaimana cara orang lain melakukannya, terkadang Saksi berada di bawah / terlentang, dan terkadang Saksi berada di atas Terdakwa.
6. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah melakukan ciuman atau persetubuhan di tempat-tempat yang terbuka seperti halnya di ruang tamu, yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa selalu di dalam kamar dan dalam keadaan pintu dikunci.
7. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sampai dengan melakukan persetubuhan, Saksi dan Terdakwa tidak pernah melakukan Nikah Siri atau Nikah secara agama Islam.
8. Bahwa menurut Saksi, hubungan pacaran yang dilakukan Saksi dengan Terdakwa selama ini diketahui oleh isteri sah Terdakwa (Sdri. Emmy / Saksi-I), tetapi Saksi tidak mengetahui dari siapa Saksi-I mengetahuinya.
9. Bahwa hubungan asmara antara Saksi dan Terdakwa berakhir / putus sejak bulan November 2010 setelah Saksi memutuskan hubungan asmara tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15
putusan mahkamah agung mengenai putusan atas dasar saksi-gemil memutuskan untuk mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa adalah setelah adanya kesepakatan antara Saksi dengan isteri Terdakwa (Saksi-I) melalui komunikasi via telepon untuk mengakhiri hubungan dengan Terdakwa.

10. Bahwa sejak Saksi memutuskan hubungan asmara dengan Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa tidak mau menerima keputusan Saksi dan Terdakwa kemudian banyak melakukan ulah terror terhadap Saksi seperti mengirim Saksi SMS dengan nada mengancam akan melakukan pembunuhan terhadap Saksi, akan mengeluarkan Saksi dari RSUD Saiful Anwar Malang, dan ancaman akan menyebarkan foto telanjang Saksi kepada mantan suami Saksi (Sdr. Iwan Setiawan / Saksi-III) alamat Perum Puskopad Kartika Asri Arjowinangun Kedungkandang Malang, kepada mantan pembantu Saksi (Sdri. Paitun / Saksi-IV) alamat Mondokoro Gang 1 Singosari Malang, dan juga kepada Kepala Personalia tempat Saksi bekerja di RSUD Saiful Anwar Malang, maupun kepada Pimpinan / koordinator Saksi di Askes RSUD Saiful Anwar Malang (Sdr. Ali).
11. Bahwa yang diingat Saksi, Terdakwa pertama kali melakukan teror kepada Saksi dengan cara mengirim SMS yang akan melakukan pembunuhan terhadap Saksi pada bulan April 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010 sebelum Terdakwa akan berangkat Haji, pada bulan Mei 2010 Terdakwa mengirim Saksi SMS yang isinya mengancam akan menyebarkan foto telanjang Saksi ke keluarga dan tempat kerja Saksi, namun hal itu tidak ditanggapi oleh Saksi,.
12. Bahwa pada bulan Juli 2010 Terdakwa benar-benar telah menempelkan foto telanjang Saksi di pagar rumah Saksi di Perum Bumi Mondoroko Blok AG/10 Rt.001 Rw.12 Desa Watugede Kec. Singosari Malang, namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa menempelkan foto Saksi tersebut dibantu oleh siapa, tetapi hal itu tidak Saksi tanggapi.
13. Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang menempelkan foto telanjang Saksi di pagar rumah Saksi adalah Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah lebih dahulu memberitahukan kepada Saksi dengan cara mengirim SMS melalui HP Terdakwa (08165459043) ke nomor HP Saksi (lupa) karena nomor tersebut sudah Saksi ganti dengan maksud agar Terdakwa tidak dapat menghubungi Saksi lagi, yang isinya bahwa foto Saksi sudah ditempel di pagar rumah Saksi.
14. Bahwa pada bulan November 2010 Terdakwa telah mengirimkan foto telanjang Saksi ke Kepala Bagian Personalia RSUD Saiful Anwar Malang, ke mantan suami Saksi dan juga ke pembantu Saksi.
15. Bahwa dari keterangan orang-orang yang menerima foto telanjang Saksi, foto-foto tersebut dikirimkan oleh Terdakwa ke mantan pembantu Saksi, mantan suami Saksi, Kepala Askes RSUD Saiful Anwar Malang dengan cara dikirim sendiri oleh Terdakwa, sedangkan foto telanjang Saksi bisa berada pada Kepala Bagian Personalia RSUD Saiful Anwar dikirim Terdakwa lewat Pos.
16. Bahwa yang diketahui Saksi, foto telanjang Saksi yang dikirimkan Terdakwa kepada Kepala Personalia RSUD Saiful Anwar Malang sebanyak 2 (dua) lembar, kepada pembantu Saksi sebanyak 1 (satu) lembar, kepada mantan suami Saksi sebanyak 1 (satu) lembar, dan kepada Kepala Askes RSUD Saiful Anwar Malang sebanyak 1 (satu) lembar.
17. Bahwa foto-foto telanjang Saksi tersebut didapatkan Terdakwa dengan cara memfoto Saksi dengan menggunakan kamera sejenis Ballpoint selanjutnya ditransfer ke HP dan kemudian dicopy ke SD, dan setelah itu foto telanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang ada di sebelah kanan Stasiun Kereta Api Kota Malang.

18. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2011 Terdakwa telah menyerahkan foto telanjang Saksi kepada orang tua Saksi yang beralamat di Jl. Jawa No. 90 Mojokerto.
19. Bahwa selain perbuatan tersebut di atas, Terdakwa juga telah melakukan tindakan lain seperti menggembesi ban depan belakang sepeda motor Saksi yang mengetahui hal itu adalah petugas parkir RSUD Saiful Anwar Malang (Sdr. Kacong, tidak diperiksa), memberikan atau memasukkan isi lem Alteko ke lubang kunci sepeda motor Saksi, memasukkan isi lem Alteko ke lubang gembok pintu depan rumah Saksi di Perum Bumi Mondoroko yang diketahui oleh tetangga Saksi A.n. Sdr. Sasmito (tidak diperiksa) maupun rumah suami Saksi di Jl. Agus Salim No. 170 Pasuruan yang diketahui oleh penjaga rumah A.n. Sdr. Moh. Soleh (tidak diperiksa), dan mengambil semua baju, tas serta mengambil / melepas pagar depan rumah Saksi di Perum Bumi Mondoroko Singosari Malang, serta melempari pintu rumah Saksi di Perum Mondoroko dengan telur busuk, kapan hal itu dilakukan oleh Terdakwa Saksi sudah lupa waktunya karena pada saat itu yang ada di rumah hanya pembantu Saksi (Sdri. Paitun / Saksi-IV), sedangkan Terdakwa mengancam akan melepas dan mengambil pintu pagar rumah Saksi di Perum Bumi Mondoroko pada sekitar bulan Mei 2010 saat itu Terdakwa bersama dengan Serka Mukarom (Saksi-II) Baintel Kodim 0833 Kota Malang, yang mengetahui kejadian tersebut adalah Sdr. Wawan alamat di Lawang (tidak diperiksa) dan pembantu Saksi (Sdri. Paitun / Saksi-IV).
20. Bahwa sejak bulan April 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010, bahkan pada tanggal 05 Maret 2011 Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat Saksi menjadi tidak tenang dengan cara melakukan terror dan ancaman melakukan pembunuhan serta penyebaran foto telanjang Saksi ke keluarga dekat Saksi serta kantor instansi tempat Saksi bekerja.
21. Bahwa dalam melakukan ancaman akan melakukan pembunuhan terhadap diri Saksi tersebut maka pada tanggal 29 Desember 2010 pada saat Saksi sedang naik mobil dengan Sdr. Sugiharto maka di Jl. Jaksa Agung Suprpto Malang Terdakwa telah menyerempet mobil yang dinaiki Saksi dengan menggunakan mobil dinas V.
22. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan tindakan seperti itu adalah dikarenakan Terdakwa merasa sakit hati karena hubungan asmaranya dengan Saksi telah diputuskan oleh Saksi secara sepihak, karena sampai dengan saat ini Terdakwa masih mencintai Saksi bahkan Terdakwa rencananya akan menikahi Saksi secara siri / agama Islam.
23. Bahwa hubungan persetubuhan yang telah dilakukan Saksi dengan Terdakwa adalah perbuatan yang salah.
24. Bahwa dengan adanya perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut Saksi belum pernah melaporkan Terdakwa ke Komandan Kesatuannya.
25. Bahwa karena Saksi merasa tidak nyaman di rumah dan selalu was-was ketika berada di Jalan Raya, dan Saksi pernah dipanggil oleh Personalia RSUD Saiful Anwar Malang akibat dari penyebaran foto telanjang Saksi yang dikirim ke Personalia, maka pada tanggal 07 Maret 2011 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/3 Malang guna penyelesaian hukum yang berlaku.
26. Bahwa dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan keluarga Saksi selama ini pada prinsipnya Saksi dapat menerimanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa dengan tidak akan lagi melakukan terror maupun tindakan yang tidak terpuji, serta bersedia mengambil foto-foto telanjang Saksi yang telah dikirimkan kepada Kepala Personalia RSUD Saiful Anwar Malang dan menghancurkan foto-foto telanjang Saksi yang masih tersimpan baik yang ada di dalam HP maupun di dalam dokumen elektronik milik Terdakwa, antara lain di dalam flashdisk dan Laptop.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- a. Tidak pernah nikah Siri.
- b. Tidak pernah meneror lewat SMS mau membunuh Saksi-5.
- c. Tidak pernah menempelkan atau menyebarkan foto telanjang Saksi-5.
- d. Tidak pernah mengelem kunci dan menggembesi ban sepeda motor milik Saksi-5.
- e. Tidak pernah melempari dengan telur busuk pintu rumah Saksi-5.

Terdakwa hanya membenarkan pernah dua kali mengirim SMS kepada Saksi-5 yang isinya akan melaporkan perbuatan Saksi-5 yang sering meneror Saksi-1 (isteri Terdakwa) kepada pimpinan RSUD Dr. Syaiful Anwar, Malang dengan tujuan agar Saksi-5 dikeluarkan dari tempat bekerjanya di RSUD Syaiful Anwar tersebut.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secaba Wamil di Kodam V/Brawijaya, lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Monrad selama 4 bulan di Bandung dan dinas pertama kali di Yonif 521 Kediri, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg Inf di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya dinas di Kodam V/Brawijaya di Kodim 0819 Pasuruan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinas di Kodim 0833 Malang Kota sampai dengan tahun 2009 dengan pangkat Mayor Inf, kemudian pindah ke Korem 083/Bdj dan menjabat sebagai Pasi Intel.
2. Bahwa pada tahun 1992 Terdakwa menikah dengan Sdri. Emmy Hernaningtyas (Saksi-I) di KUA Malang, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1 (satu) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan, yang pertama bernama Saputra Yudha Wicaksana umur 19 tahun, yang kedua bernama Artarini Dwi Prima Lestari umur 17 tahun, yang ketiga bernama Astarina Dwi Prima Puspitasari umur 17 tahun, dan yang keempat bernama Titis Prima Sukmawati umur 17 tahun yang kesemuanya tinggal bersama di rumah Terdakwa di Jl. Karanglo No. 21 Kec. Singosari Malang, hubungan rumah tangga Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-II selalu harmonis dan tidak pernah ada permasalahan.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Fitria Nuraini (Saksi-5) pada bulan Desember 2008 di Jl. Jaksa Agung Suprpto dekat RSUD Saiful Anwar Malang dalam hubungan sebagai teman biasa, dan tidak ada hubungan keluarga / famili.
4. Bahwa setelah kenal pada bulan Desember 2008 hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 biasa-biasa saja, kemudian sekitar tahun 2009 Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa karena sedang ada masalah sengketa rumah di Perumahan Bumi Mondoroko Raya Blok AG/10 Singosari Malang dengan mantan pacarnya yang bernama H. ashari alamat Bangil Pasuruan, dengan adanya permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18
putusan tersebut. Terdakwa sering bertemu dengan Saksi-5 dan sering melakukan komunikasi, selain itu orang tua Saksi-5 juga meminta tolong kepada Terdakwa tentang masalah rumah tersebut dengan memberikan surat kuasa kepada Terdakwa.

5. Bahwa sejak Terdakwa kenal dengan Saksi-5 tidak pernah ada hubungan asmara dengan Saksi-5, namun Saksi-5 pernah mengirimkan surat kepada Terdakwa jika Saksi-5 mempunyai atau ada rasa cinta kepada Terdakwa tetapi tidak pernah ditanggapi Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa kenal dengan Saksi-5, Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri atau persetubuhan dengan Saksi-5.
7. Bahwa sejak kenal sampai dengan saat ini Terdakwa dengan Saksi-5 tidak pernah kencan ataupun melakukan ciuman dengan Saksi-5, karena selama ini hubungan Terdakwa dengan Saksi-5 hanya sebatas teman sehingga seperti keluarga termasuk dengan kedua orang tuanya Saksi-5 atas nama Sdr. Krisyanto yang pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah sengketa rumah Saksi-5 dengan mantan pacarnya yang bernama H. Ashari, tetapi memang benar bahwa selama ini Saksi-5 ada rasa senang / cinta kepada Terdakwa, namun tidak ditanggapi Terdakwa.
8. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah memfoto Saksi-5 dalam keadaan telanjang bulat, tetapi yang benar pada awal bulan Agustus 2009 atas permintaan dari Saksi-5 sendiri Terdakwa pernah disuruh memfoto Saksi-5 yang sedang berdua bersama ibunya Saksi-5 yang bernama Sdri. Sri Utami di depan rumah paranormal yang bernama Gus Iwan di daerah Cukir Jombang Jawa Timur, kemudian atas permintaan Saksi-5 pada akhir bulan Agustus 2009 foto tersebut Terdakwa cetakkan di Modern Foto di sebelah kanan Stasiun Kereta Api Malang, saat itu Terdakwa mencetak foto sebanyak 2 (dua) macam yang masing-masing foto Terdakwa cetakkan sebanyak 3 (tiga) lembar, dan bukan memfoto Saksi-1 dalam keadaan telanjang.
9. Bahwa foto Saksi-1 bersama dengan ibunya yang Terdakwa cetakkan di Studio Modern foto saat itu semuanya sudah diserahkan Terdakwa kepada Saksi-5, namun kemudian dari 2 (dua) lembar masing-masing foto tersebut oleh Saksi-5 diserahkan kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa masukkan ke dalam tas Terdakwa bercampur dengan berkas-berkas kasus Saksi-5 dengan H. Ashari, tetapi tanpa sepengetahuan Terdakwa tiba-tiba foto Saksi-5 yang ada di dalam tas Terdakwa tersebut telah diketemukan oleh isteri Terdakwa (Saksi-1), sedangkan Saksi-1 dapat menemukan foto Saksi-5 karena sebelumnya Saksi-5 telah menghubungi Saksi-1 dan memberitahukan tentang keberadaan foto tersebut berikut surat cinta yang pernah dikirimkan Saksi-5 kepada Terdakwa.
10. Bahwa setelah Saksi-1 menemukan foto dan surat cinta dari Saksi-5 tersebut kemudian foto dan surat cinta Saksi-5 disimpan Saksi-1 hingga akhirnya pada tanggal 5 Agustus 2010 tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-1 mengadukan perbuatan Saksi-5 kepada Kepala Tata Usaha RSUD Saiful Anwar Malang atas nama Ibu Mirna sambil Saksi-1 menyerahkan foto Saksi-5 yang sedang berdua bersama ibunya dan surat-surat cinta Saksi-5, sedangkan sisanya diserahkan kepada Terdakwa.
11. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah memfoto Saksi-5 yang dalam keadaan telanjang bulat, dan Terdakwa tidak pernah mengirimkan foto-foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19

putusan Saksi-5 baik kepada mantan suami, mantan pembantu Saksi-5 maupun kepada Kepala Personalia dan Kepala Askes RSU Saiful Anwar Malang.

12. Bahwa isteri Terdakwa (Saksi-1) mendapatkan foto Saksi-5 yang sedang berdua dengan ibunya dan surat-surat cinta Saksi-5 yang pernah dikirimkan kepada Terdakwa dari dalam tas Terdakwa yang bercampur dengan berkas-berkas kasus sengketa rumah Saksi-5 dengan H. Ashari yang selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Bagian Personalia RSU Saiful Anwar Malang, sedangkan Saksi-1 mengetahui adanya foto Saksi-5 yang ada di dalam tas Terdakwa karena sebelumnya isteri Terdakwa telah diberitahu oleh Saksi-5 melalui telpon.
13. Bahwa menurut keterangan dari isteri Terdakwa (Saksi-1), foto Saksi-5 yang sedang berdua dengan ibunya berikut surat-surat cinta Saksi-5 yang ditujukan kepada Terdakwa diserahkan Saksi-1 kepada Kepala Personalia RSU Saiful Anwar Malang pada tanggal 5 Agustus 2010 dengan cara diantar sendiri oleh Saksi-1, dan Saksi-1 mengirimkan foto Saksi-5 yang sedang bersama dengan ibunya hanya kepada Kepala Personalia RSU Saiful Anwar Malang saja, dan tidak pernah mengirimkan kepada orang lain, Terdakwa mendengar hal itu dari Saksi-1 langsung pada saat Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 pada hari dan tanggal Terdakwa lupa pada bulan September 2010.
14. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2011 sisa foto Saksi-5 bersama ibunya yang masih ada pada Terdakwa kemudian diserahkan Terdakwa kepada petugas Denpom V/3 Malang.
15. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah merusak gembok maupun kunci rumah Saksi-5 di Perum Mondoroko Blok AG/10 Desa Watugede Singosari Malang, baik dengan memberikan isi lem Alteko maupun dengan alat lainnya, Terdakwa juga tidak pernah mengambil baju dan tas Saksi-5 di rumah Saksi-5 di Perum Mondoroko Blok AG/10 Desa Watugede Singosari Malang, yang benar adalah Terdakwa pernah mengambil gula syarat yang ada di dalam tas Saksi-5 yang kemungkinan didapatkan Saksi-5 dari orang pintar (paranormal) dan itupun Terdakwa lakukan pada saat Saksi-5 ada, dengan tujuan agar Saksi-5 tidak melakukan hal sirik atau musrik.
16. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah merusak kunci kontak sepeda motor Saksi-5 maupun melempar telur busuk ke rumah Saksi-5, yang benar Terdakwa pernah menyuruh Sdr. Samsul pemilik pagar untuk melepaskan pintu pagar rumah Saksi-5 di Perum Mondoroko Blok AG/10 Watugede Singosari Malang karena pagar tersebut saat itu masih belum terbayar, namun waktunya kapan Terdakwa sudah lupa, pintu pagar rumah Saksi-5 yang diambil Sdr. Samsul adalah kepunyaan Sdr. Samsul dan pada saat mengambil pintu pagar tersebut sudah seijin dari Saksi-5 melalui telpon dan sudah dijawab melalui SMS.
17. Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengirimkan SMS kepada Saksi-5 dengan nada ancaman akan membunuh Saksi-5, yang benar adalah Terdakwa pernah mengirimkan SMS kepada Saksi-5 yang isinya akan melaporkan Saksi-5 kepada Direktur RSU Saiful Anwar Malang tentang perbuatan teror yang dilakukan Saksi-5 terhadap isteri Terdakwa dengan maksud agar Saksi-5 dikeluarkan dari tempat bekerja di RSU Saiful Anwar Malang, tetapi ancaman yang Terdakwa lakukan tersebut hanya sekedar menggertak saja dengan maksud agar Saksi-5 tidak melakukan terror kepada isteri Terdakwa, karena terror yang dilakukan Saksi-5 selama ini dapat mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan isteri Terdakwa, sehingga ancaman Terdakwa melalui SMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai permasalahan cinta sebagaimana yang telah diterangkan Saksi-5 kepada Penyidik POM.

18. Bahwa Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-5 dengan nada ancaman akan melaporkan kepada Direktur RSUD Saiful Anwar Malang sebanyak 2 (dua) kali, yaitu antara akhir tahun 2010 dan awal tahun 2011.
19. Bahwa teror yang dilakukan Saksi-5 yang ditujukan kepada isteri Terdakwa selama ini melalui SMS dan telepon gelap maupun dengan cara mengirim surat, yang isinya bahwa Terdakwa masih ada hubungan asmara dengan Saksi-5 serta Terdakwa akan segera menceraikan isteri Terdakwa, dan pada saat Saksi-5 meneror isteri Terdakwa dengan mengirim SMS maupun mengirim surat tersebut isteri Terdakwa sedang dalam keadaan sakit sehingga Terdakwa takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada isteri Terdakwa.
20. Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengirimkan ancaman akan mengirimkan foto telanjang Saksi-5 kepada orang tua Saksi-5 di Mojokerto, dan Terdakwa mengirimkan SMS kepada Saksi-5 yang akan melaporkan kepada Direktur RSUD Saiful Anwar Malang hanya untuk menggertak saja agar Saksi-5 tidak melakukan teror lagi terhadap keluarga Terdakwa.
21. Bahwa dengan adanya laporan Saksi-5 yang menuduh Terdakwa telah mengirimkan ataupun menyebarkan foto telanjang Saksi-5 kepada mantan suami, mantan pembantu dan Kepala Bagian Personalia maupun kepada Kepala Askes RSUD Saiful Anwar tersebut maka Terdakwa merasa sangat kecewa karena Terdakwa tidak pernah melakukan seperti yang dituduhkan Saksi-5 tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa :

- Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto Sdri. Fitria Nuraini berdua bersama orang tuanya (Bu Sri Utami).
- b. 1 (satu) lembar Kutipan Akte Nikah Nomor : 339/16/VIII/1992 tanggal 20 Agustus 1992.
- c. 1 (satu) lembar KTA Persit No. Reg 87/IV/1993 dan KPI No.Reg :XLIV/I/178/1994 tanggal 2 Mei 1994 A.n. Dra. Emmy Hernaningtyas.
- d. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencabutan Perkara Sdri. Fitria Nuraini, SE tertanggal 17 Februari 2012.
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Fitria Nuraini, SE tertanggal 21 Februari 2012.
- f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ny. Emmy Hernaningtyas tertanggal 16 Desember 2011.
- g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mayor Inf Bambang Yudho Utomo, S.H. M.Hum tertanggal 8 Maret 2011.
- h. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sdr. Kusyanto tertanggal 21 April 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua) lembar Surat Pengaduan Ny. Emmy Hernaningtyas kepada Direktur RSU Saiful Anwar Malang tertanggal 4 Agustus 2010.

- j. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Perkara Ny. Emmy Hernaningtyas tertanggal 10 Januari 2012.
- k. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Berkas Pengaduan Permasalahan Keluarga tertanggal 20 Januari 2012.
- l. 2 (dua) lembar Surat Sdri. Fitria Nuraini tertanggal April 2010.
- m. 7 (tujuh) lembar Surat Cinta yang dikirimkan Sdri. Fitria Nuraini kepada Terdakwa.
- n. 2 (dua) lembar bukti pengiriman SMS pada bulan Maret 2010.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat-surat tersebut ada hubungannya dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa karena keterangan Saksi-5 (sdri. Fitria Nuraini, SE) ada yang disangkal oleh Terdakwa maka Majelis menganggap perlu menanggapi sangkalan Terdakwa tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa keterangan Saksi-5 ternyata hanya berdiri sendiri dan tidak didukung alat bukti lainnya, oleh karenanya sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secaba Wamil di Kodam V/Brawijaya, lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Monrad selama 4 bulan di Bandung dan dinas pertama kali di Yonif 521 Kediri, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg Inf di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya dinas di Kodam V/Brawijaya di Kodim 0819 Pasuruan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 0833 Malang Kota sampai dengan tahun 2009 dengan pangkat Mayor Inf, kemudian pindah ke Korem 083/Bdj dan menjabat sebagai Pasi Intel.
2. Bahwa benar pada tahun 1992 Terdakwa menikah dengan Sdri. Emmy Hernaningtyas (Saksi-I) di KUA Malang, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1 (satu) anak laki-laki dan 3 (tiga) anak perempuan, yang pertama bernama Saputra Yudha Wicaksana umur 19 tahun, yang kedua bernama Artarini Dwi Prima Lestari umur 17 tahun, yang ketiga bernama Astarina Dwi Prima Puspitasari umur 17 tahun, dan yang keempat bernama Titis Prima Sukmawati umur 17 tahun yang kesemuanya tinggal bersama di rumah Terdakwa di Jl. Karanglo No. 21 Kec. Singosari Malang, hubungan rumah tangga Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-1 selalu harmonis dan tidak pernah ada permasalahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²²

3. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-5 (sdri. Fitria Nuraini, SE) sejak tanggal 28 Desember 2008 di Jl. Jaksa Agung Suprpto di dekat RSUD Saiful Anwar Malang. Status Saksi-5 adalah seorang janda cerai hidup dengan satu orang anak perempuan bernama Yusnia Rahmawati (10 tahun) hasil perkawinannya dengan dengan sdr. Iwan Setiawan (Saksi-3). Kemudian pada awal tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan asmara.
4. Bahwa benar pada bulan April 2009 Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa karena sedang ada masalah sengketa rumah di Perumahan Bumi Mondoroko Raya Blok AG/10 Desa Watugede Singosari Malang antara Saksi-5 dengan mantan pacar Saksi-5 yang bernama sdr. H. Ashari alamat Bangil Pasuruan. Selain itu orang tua Saksi-5 (sdr. Kusyanto) juga meminta tolong kepada Terdakwa tentang masalah rumah tersebut dengan memberi Surat Kuasa kepada terdakwa tertanggal 21 April 2009.
5. Bahwa benar selama menjalin hubungan asmara, Terdakwa dan Saksi-5 sudah sering kali melakukan persetubuhan. Pertama pada bulan April 2009 di dalam kamar rumah Terdakwa di perum Cempaka Asri Kota Pasuruan dan yang terakhir pada bulan Nopember 2009 di dalam kamar rumah Saksi-5 Perumahan Bumi Mondoroko Raya Blok AG/10 RT. 01 RW. 12 Desa Watugede Kec. Singosari Malang. Antara Terdakwa dan Saksi-5 tidak pernah melakukan nikah siri atau nikah secara agama.
6. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2009 Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memfoto Saksi-5 bersama ibunya (sdri. Sri Utami) di depan rumah paranormal bernama Gus Iwan di daerah Cukir Jombang Jawa Timur. Kemudian Terdakwa mencetakkan menjadi 2 (dua) macam yang masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar di Modern Foto sebelah kanan Stasiun Kereta Api Malang, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi-5. Dua lembar dari masing-masing foto tersebut Saksi-5 serahkan kembali kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam tas kerja Terdakwa bercampur dengan berkas-berkas kasus Saksi-5.
7. Bahwa benar pada bulan Maret 2010 Saksi-5 menghubungi Saksi-1 melalui HP dan memberitahukan bahwa suami Saksi-1 (Terdakwa) ada hubungan intim dengan Saksi-5. Untuk meyakinkan Saksi-1, Saksi-5 menyuruh Saksi-1 untuk melihat foto-foto Saksi-5 yang Terdakwa bawa. Kemudian Saksi-1 menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya. Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa hubungannya dengan Saksi-5 hanya sebatas membantu mengurus sengketa rumah milik Saksi-5 sambil memperlihatkan Surat Kuasa dari orang tua Saksi-5. Terdakwa juga menyampaikan bahwa Saksi-5 adalah seorang janda dengan satu orang anak dan sudah menikah lagi secara siri dengan laki-laki bernama Sdr. H. Ashari.
8. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Saksi-1 menggeledah isi tas Terdakwa untuk mencari foto-foto yang Saksi-5 maksud dan menemukan 4 (empat) lembar foto Saksi-5 sedang bersama dengan ibunya dengan begron berbeda, masing-masing 2 (dua) lembar. Selain itu Saksi-1 juga menemukan surat cinta dari Saksi-5 kepada Terdakwa. Kemudian foto dan surat-surat cinta tersebut Saksi-1 simpan. Saat Terdakwa pulang dari kantor, Saksi-1 menunjukkan foto Saksi-5 dan menanyakan kepada Terdakwa tentang foto tersebut. Terdakwa menjadi marah dan terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa.
9. Bahwa benar pada bulan Juni 2010 Saksi-1 menghubungi Saksi-5 melalui telepon dan menyuruh Saksi-5 agar memutuskan hubungannya dengan Terdakwa serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 berdasarkan pengaduan pada bulan Juli 2010 Saksi-5 menghubungi Saksi-1 agar Saksi-1 menemui Kepala TU RSU Saiful Anwar Malang dengan maksud agar Saksi-1 mengetahui bahwa Saksi-5 sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa. Namun Saksi-1 tidak mau karena tidak percaya pada Saksi-5. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 WIB tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-1 menemui Ibu Mirna Kabag Personalia RSU Saiful Anwar Malang untuk mengadakan hubungan Saksi-5 dengan Terdakwa. Lalu menyerahkan surat pengaduan yang ditujukan kepada Direktur RSU Saiful Anwar Malang tertanggal 4 Agustus 2010 dilampiri surat-surat cinta dan foto Saksi-5. Kemudian pada bulan Agustus 2010 Saksi-1 dipanggil oleh Kabag Personalia RSU Saiful Anwar Malang untuk dimintai keterangan tentang hubungan Saksi-5 dengan Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengancam Saksi-5 dengan cara mengirim SMS sebanyak 2(dua) kali pada HP Saksi-5 yang pertama sekira bulan Desember 2010 dan yang kedua awal bulan Januari 2011 dan isi SMS tersebut intinya adalah akan melaporkan perbuatan Saksi-5 yang sering meneror istri Terdakwa kepada pimpinan Saksi-5 yaitu Kepala RSU Dr. Saiful Anwar Malang dengan tujuan agar Saksi-5 dikeluarkan (dipecat) dari tempat bekerjanya di RSU Saiful Anwar tersebut.

11. Bahwa benar pada bulan Mei 2011 Saksi-5 telah menikah lagi dengan Sdr. Sugiarto Asisten II/Plh Bakesbang Linmas Pemkot Pasuruan. Lalu pada tanggal 17 Pebruari 2012 Saksi-5 telah menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Perkara kepada Dandempom V/3 Malang karena masalah yang terjadi antara Saksi-5 dan Terdakwa telah diselesaikan secara kekeluargaan dan menganggap perkara tersebut sudah selesai, dan pada tanggal 21 Pebruari 2012 Saksi-5 membuat Surat Pernyataan di atas kertas bermaterai Rp.6.000,- yang menyatakan bahwa Saksi-5 benar-benar telah menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Saksi-5 dan Terdakwa secara kekeluargaan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti namun mengenai permohonan pemicanaannya, Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa hanya bersifat permohonan keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada saat menilai sebab akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang dapat mempengaruhi perbuatan pidananya ketika itu, namun Majelis Hakim juga tidak lepas dari penilaian sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan aturan yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan tunggal yaitu pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.:

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id *Barang siapa*

Unsur ke-2 : *"Secara melawan hukum".*

Unsur ke-3 : *"Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".*

"Dengan memakai kekuasaan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu per satu unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu *"Barangsiapa"* Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan *"Barangsiapa"* menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab dan tunduk kepada hukum pidana di Indonesia yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secaba Wamil di Kodam V/Brawijaya, lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Monrad selama 4 bulan di Bandung dan dinas pertama kali di Yonif 521 Kediri, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Pendidikan Secapa Reg Inf di Bandung lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf selanjutnya dinas di Kodam V/Brawijaya di Kodim 0819 Pasuruan, pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di Kodim 0833 Malang Kota sampai dengan tahun 2009 dengan pangkat Mayor Inf, kemudian pindah ke Korem 083/Bdj dan menjabat sebagai Pasi Intel.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keppera dari Pangdam V/Brw selaku Perwira Penyerahan Perkara Nomor Kep/25/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinasi di Korem 083/Bdj sehingga Terdakwa tunduk pada kekuasaan (Yustisiabel) Peradilan Militer.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Oditur Militer Tinggi dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, dan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa terganggu jiwanya atau terganggu karena sakit, dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya karena Terdakwa tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Barang siapa*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "*Secara melawan hukum*", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud "*Secara melawan hukum*" berarti si pelaku (terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang Undang-undang tentang Pasal 1365 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" sebagai berikut :

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang, Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si pelaku/petindak menurut Undang-undang).
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Fitria Nuraini, S.E. (Saksi-5) sejak tanggal 28 Desember 2008 di Jl. Jaksa Agung Suprpto di dekat RSU Saiful Anwar Malang. Status Saksi-5 adalah seorang janda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Yusnia Rahmayanti (10 tahun) hasil perkawinannya dengan Sdr. Iwan Setiawan (Saksi-3). Kemudian pada awal tahun 2009 Terdakwa dan Saksi-5 menjalin hubungan asmara.
2. Bahwa benar pada bulan April 2009 Saksi-5 meminta tolong kepada terdakwa karena sedang ada masalah sengketa rumah di Perumahan Bumi Mondoroko raya Blok AG/10 Desa Watugede Singosari Malang antara Saksi-5 dengan mantan pacar Saksi-5 yang bernama Sdr. H. Ashari alamat Bangil pasuruan. Selain itu orang tua Saksi-5 (Sdr. Kusyanto) juga meminta tolong kepada Terdakwa tentang masalah rumah tersebut dengan memberikan surat Kuasa kepada Terdakwa tertanggal 21 April 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

Bahwa benar selama menjalin hubungan asmara, Terdakwa dan Saksi-5 sudah sering kali melakukan persetubuhan. Pertama pada bulan April 2009 di dalam kamar rumah Terdakwa di Perum Cempaka Asri Kota Pasuruan dan yang terakhir pada bulan November 2009 di dalam kamar Saksi-5 Perumahan Bumi Mondoroko raya Blok AG/10 Rt. 001 Rw. 12 Desa Watugede Kec. Singosari Kab. Malang. Antara Terdakwa dan Saksi-5 tidak pernah melakukan nikah siri atau nikah secara agama.

4. Bahwa benar pada awal bulan Agustus 2009 Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memfoto Saksi-5 bersama ibunya (Sdri. Sri Utami) di depan rumah paranormal bernama Gus Iwan di daerah Cukir Jombang Jawa Timur. Kemudian Terdakwa mencetakkan menjadi 2 (dua) macam yang masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar di Modern Foto sebelah kanan Stasiun Kereta Api malang, lalu Terdakwa serahkan kepada Saksi-5. Dua lembar dari masing-masing foto tersebut Saksi-5 serahkan kembali kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa masukan ke dalam tas kerja Terdakwa bercampur dengan berkas-berkas kasus Saksi-5.
5. Bahwa benar pada bulan Maret 2010 Saksi-5 menghubungi Saksi-1 melalui HP dan memberitahukan bahwa suami Saksi-1 (Terdakwa) ada hubungan intim dengan Saksi-5. Untuk meyakinkan Saksi-1, Saksi-5 menyuruh Saksi-1 untuk melihat foto-foto Saksi-5 yang Terdakwa bawa. Kemudian Saksi-5 menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak mengakuinya. Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 bahwa hubungannya dengan Saksi-5 hanya sebatas membantu mengurus sengketa rumah milik Saksi-5 sambil memperlihatkan Surat Kuasa dari orang tua Saksi-5. Terdakwa juga menyampaikan bahwa Saksi-5 adalah seorang janda dengan satu orang anak dan sudah menikah lagi secara siri dengan laki-laki bernama Sdr. H. Ashari.
6. Bahwa benar pada bulan Mei 2010 Saksi-1 menggeledah isi tas terdakwa untuk mencari foto-foto yang Saksi-5 maksud dan menemukan 4 (empat) lembar foto Saksi-5 sedang bersama dengan ibunya dengan begron berbeda, masing-masing 2 (dua) lembar. Selain itu Saksi-1 juga menemukan surat cinta dari Saksi-5 kepada terdakwa. Kemudian foto dan surat-surat cinta tersebut Saksi-1 simpan. Saat Terdakwa pulang dari kantor, Saksi-1 menunjukkan foto Saksi-5 dan menanyakan kepada Terdakwa tentang foto tersebut. Terdakwa menjadi marah dan terjadi pertengkaran antara Saksi-1 dengan Terdakwa.
7. Bahwa benar pada bulan Juni 2010 Saksi-1 menghubungi Saksi-5 melalui telepon dan menyuruh Saksi-5 agar memutuskan hubungannya dengan Terdakwa serta Saksi-5 bersedia. Kemudian pada bulan Juli 2010 Saksi-5 menghubungi Saksi-1 agar Saksi-1 menemui Kepala TU RSU Saiful Anwar Malang dengan maksud agar Saksi-1 mengetahui bahwa Saksi-5 sudah tidak ada hubungan lagi dengan Terdakwa. Namun Saksi-1 tidak mau karena tidak percaya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Selanjutnya pada tanggal 5 Agustus 2010 sekira pukul 12.00 Wib tanpa sepengetahuan Terdakwa, Saksi-1 menemui ibu Mirna Kabag Personalia RSUD Saiful Anwar Malang untuk mengadakan hubungan Saksi-5 dengan Terdakwa. Lalu menyerahkan surat pengaduan yang ditunjukkan kepada Direktur RSUD Saiful Anwar Malang tertanggal 4 Agustus 2010 Saksi-1 dipanggil oleh Kabag Personalia RSUD Saiful Anwar Malang untuk dimintai keterangan tentang hubungan Saksi-5 dengan Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa mengakui telah mengancam Saksi-5 dengan cara mengirim SMS sebanyak 2(dua) kali pada HP Saksi-5 yang pertama sekira bulan Desember 2010 dan yang kedua awal bulan Januari 2011 dan isi SMS tersebut intinya adalah akan melaporkan perbuatan Saksi-5 yang sering meneror istri Terdakwa kepada pimpinan Saksi-5 yaitu Kepala RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dengan tujuan agar Saksi-5 dikeluarkan (dipecat) dari tempat bekerjanya di RSUD Saiful Anwar tersebut.
9. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa mengancam Saksi-5 tersebut telah bertentangan dengan hukum dan menyerang kepentingan Saksi-5 yang dilindungi oleh hukum

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "*Secara Melawan Hukum*" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "*Memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekuasaan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak dari si pelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang yang bukan si pelaku atau Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik.

Terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan *“perlakuan yang tidak menyenangkan”* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak senang. Sedangkan sasaran dari tindakan yang dibuat tidak senang adalah orang lain, dalam hal ini orang yang bukan Terdakwa/pelaku.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu *“Dengan ancaman kekerasan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain”*.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar Terdakwa telah mengancam Saksi-5 melalui SMS yang dikirim sebanyak 2 (dua) kali ke HP Saksi-5 yaitu pertama sekira akhir bulan Desember 2010 dan kedua pada awal bulan Juni 2011 dimana isi SMS Terdakwa tersebut adalah akan melaporkan Perbuatan Saksi-5 yang sering meneror isteri Terdakwa kepada Pimpinan RSUD Dr. Saiful Anwar Malang tempat Saksi-5 berkerja dengan tujuan agar Saksi-5 dipecah dari pekerjaannya.
2. Bahwa benar atas ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-5 merasa tidak senang dan ketakutan kemudian Saksi-5 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom V/3 Malang pada tanggal 7 Maret 2011 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga, *“Dengan memakai ancaman kekerasan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain”*, telah terpenuhi juga

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, dengan demikian dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dan merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hahekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanyalah merupakan pelampiasan kekesalannya terhadap Saksi-5 (Sdri. Fitria Nuraini, SE) yang sering meneror isteri Terdakwa yaitu Saksi-1 (Sdri. Emmy Hermaningtyas) melalui surat maupun SMS.
 - Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen yang sudah beristeri seharusnya bisa menjaga kehormatan diri dengan tidak terlalu dekat berhubungan dengan wanita lain dalam hal ini Saksi-5 yang berstatus janda dengan mencampuri urusan perdata Saksi-5 di Pengadilan Negeri Malang, sehingga tidak timbul dugaan/image bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-5 ada hubungan asmara yang pada akhirnya membawa Saksi-1 (Emmy Hermaningtyas) isteri Terdakwa kedalam permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-5
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sedikit banyak telah menimbulkan masalah dalam rumah tangganya dan perbuatan terdakwa juga dapat mencemarkan citra TNI khususnya kesatuan Korem 083/Bdj dalam pandangan masyarakat.
 - Bahwa dalam perkara ini, Saksi-5 (Fitria Nuraini, S.E) sudah mencabut laporan dan pengaduannya serta tidak mempermasalahkan lagi permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-5 dan saat ini Saksi-5 telah menikah dengan Sugiharto (Asisten II Pemda Pasuruan).
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum.
 - b. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal.
 - c. Saksi-5 sebagai pihak yang dirugikan telah mencabut laporan dan pengaduannya serta sudah diselesaikan secara kekeluargaan.
 - d. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi ke Timor-timur.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI dalam pandangan masyarakat.
 - b. Terdakwa kurang menghayati Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang terurai di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang diminta oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa kesatuan terdakwa telah menilai terdakwa berkondite baik dan mempunyai dedikasi yang tinggi adalah suatu kenyataan bahwa Terdakwa sampai sekarang ini masih tetap dipertahankan dan diberi jabatan sebagai Kapenrem, hal ini berarti Terdakwa selain tenaganya sangat diperlukan oleh kesatuan, terdakwa dinilai masih pantas dan layak untuk dipertahankan dalam penugasan di jajaran Korem 083/Bdj serta mampu untuk memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa mendasari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis tidak yakin bahwa apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung akan lebih efektif. Oleh karenanya pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa serta tidak bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di kesatuan.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah juga jenis hukuman dan sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan dengan waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri. Dan terdakwa akan mampu dan bisa melaksanakan pidana bersyarat tersebut. Demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto Sdri. Fitria Nuraini berdua bersama orang tuanya (Bu Sri Utami).
 - b. 1 (satu) lembar Kutipan Akte Nikah Nomor : 339/16/VIII/1992 tanggal 20 Agustus 1992.
 - c. 1 (satu) lembar KTA Persit No. Reg 87/IV/1993 dan KPI No.Reg :XLIV/I/178/1994 tanggal 2 Mei 1994 A.n. Dra. Emmy Hernaningtyas.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencabutan Perkara Sdri. Fitria Nuraini, SE tertanggal 17 Februari 2012.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Fitria Nuraini, SE tertanggal 21 Februari 2012.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ny. Emmy Hernaningtyas tertanggal 16 Desember 2011.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mayor Inf Bambang Yudho Utomo, S.H. M.Hum tertanggal 8 Maret 2011.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sdr. Kusyanto tertanggal 21 April 2009.
 - i. 2 (dua) lembar Surat Pengaduan Ny. Emmy Hernaningtyas kepada Direktur RSUD Saiful Anwar Malang tertanggal 4 Agustus 2010.
 - j. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Perkara Ny. Emmy Hernaningtyas tertanggal 10 Januari 2012.
 - k. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Berkas Pengaduan Permasalahan Keluarga tertanggal 20 Januari 2012.
 - l. 2 (dua) lembar Surat Sdri. Fitria Nuraini tertanggal April 2010.
 - m. 7 (tujuh) lembar Surat Cinta yang dikirimkan Sdri. Fitria Nuraini kepada Terdakwa.
 - n. 2 (dua) lembar bukti pengiriman SMS pada bulan Maret 2010.

Bahwa oleh karena barang bukti surat-surat tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan merupakan bagian dari berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 33 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 14 a KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu BAMBANG YUDHO UTOMO, S.H.,M.Hum, Pangkat Mayor Inf NRP. 601739 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara melawan hukum dengan memakai ancaman kekerasan, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menyatakan lain disebabkan terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Undang Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang hukum disiplin militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto Sdri. Fitria Nuraini berdua bersama orang tuanya (Bu Sri Utami).
 - b. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah Nomor : 339/16/VIII/1992 tanggal 20 Agustus 1992.
 - c. 1 (satu) lembar KTA Persit No. Reg 87/IV/1993 dan KPI No.Reg : XLIV/II/178/1994 tanggal 2 Mei 1994 A.n. Dra. Emmy Hernaningtyas.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pencabutan Perkara Sdri. Fitria Nuraini, SE tertanggal 17 Februari 2012.
 - e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdri. Fitria Nuraini, SE tertanggal 21 Februari 2012.
 - f. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ny. Emmy Hernaningtyas tertanggal 16 Desember 2011.
 - g. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Mayor Inf Bambang Yudho Utomo, S.H. M.Hum tertanggal 8 Maret 2011.
 - h. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Sdr. Kusyanto tertanggal 21 April 2009.
 - i. 2 (dua) lembar Surat Pengaduan Ny. Emmy Hernaningtyas kepada Direktur RSUD Saiful Anwar Malang tertanggal 4 Agustus 2010.
 - j. 1 (satu) lembar Surat Pencabutan Perkara Ny. Emmy Hernaningtyas tertanggal 10 Januari 2012.
 - k. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Berkas Pengaduan Permasalahan Keluarga tertanggal 20 Januari 2012.
 - l. 2 (dua) lembar Surat Sdri. Fitria Nuraini tertanggal April 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Cinta yang dikirimkan Sdri. Fitria Nuraini kepada Terdakwa.

n. 2 (dua) lembar bukti pengiriman SMS pada bulan Maret 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 15 bulan Oktober tahun 2012 dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh H. Sunardi, S.H, Kolonel Chk, Nrp 31882 sebagai Hakim Ketua, serta Bambang Angkoso Wahyono, S.H.,M.H, Kolonel Laut (KH), Nrp 10565/P dan Hariyadi Eko Purnomo, S.H, Kolonel Chk NRP 33653, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Makhmud Sitepu, S.H, Kolonel Chk Nrp. 33590, Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Sholihin, SH, Mayor Chk NRP. 11970017930371, Damai Chrisdianto, SH, Serka NRP. 21020067031280, PNS Anang Sofieanto, SH NIP. 196709161997031003, PNS M. Taufan Dahsjat, SH, NIP. 197003281991031003 dan Panitera Surya Saputra, SH Kapten Chk NRP 21930028680274 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

H. Sunardi, SH
Kolonel Chk Nrp 31882

Hakim Anggota I

Ttd

Bambang Angkoso Wahyono, SH.MH
Kolonel Laut (KH) Nrp 10565/P

Hakim Anggota II

Ttd

Hariyadi Eko Purnomo, SH
Kolonel Chk Nrp 33653

Panitera

Ttd

Surya Saputra, SH
Kapten Chk Nrp 21930028680274

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Saputra, SH
Kapten Chk Nrp 21930028680274